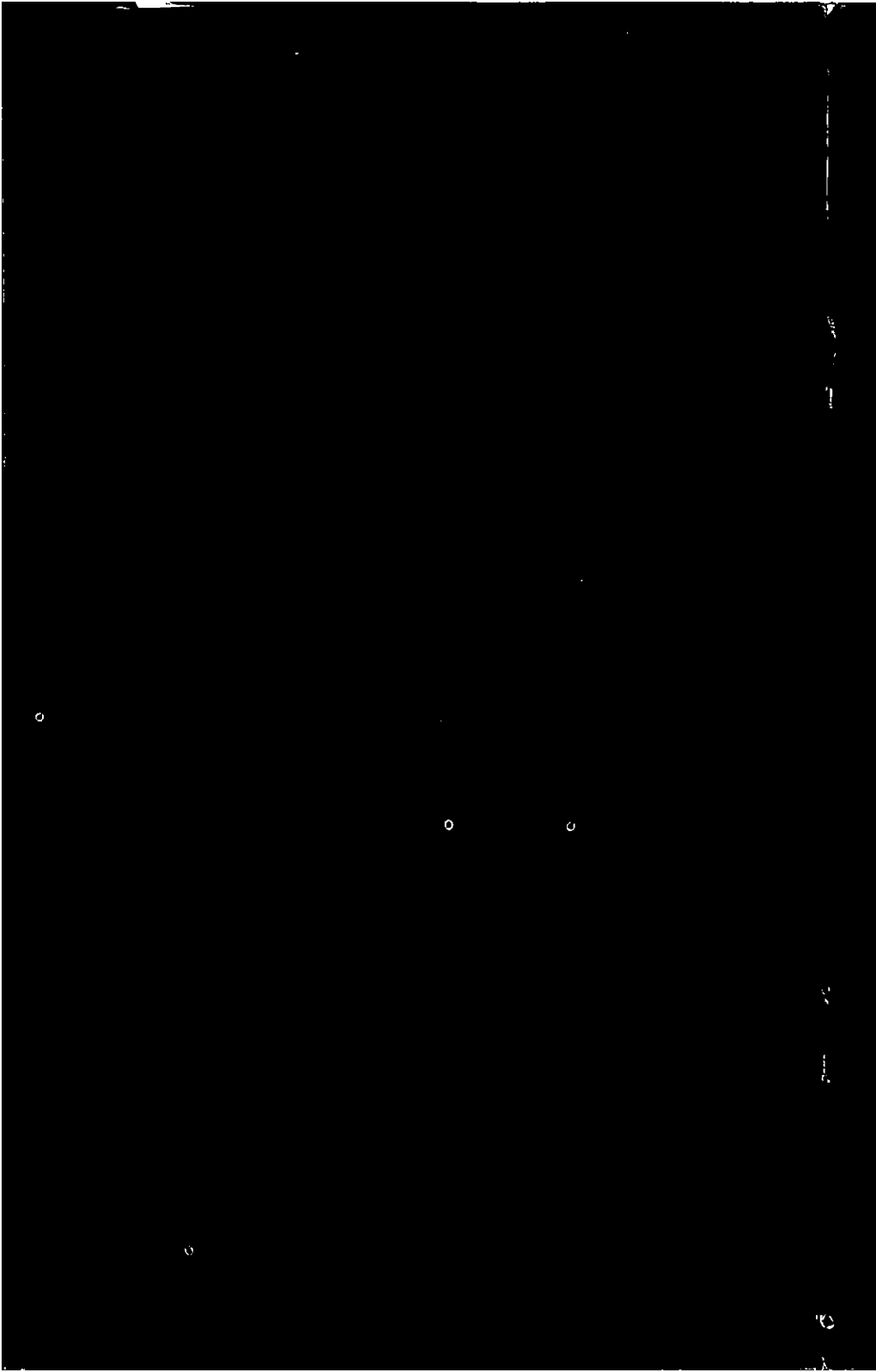




**Essi Hermaliza
Soraya Devy**

Jeunamee

Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh



Jeunamee:
Konsep dan Makna Mahar Dalam
masyarakat Aceh

Oleh:
Essi Hermaliza
Soraya Devy

Editor:
H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh
2013

Jeunamee: Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh
Iv + 21 hlm 13,5 x 20.5 cm

ISBN:

Judul:

Jeunamee: Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh

Penulis:

Essi Hermaliza, M.Pd.

Dra. Soraya Devi, M.Ag.

Copyrights ©2013 BPNB Banda Aceh

Editor:

H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum.

Cover:

Titit Lestari, S.Si.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

All rights reversed

Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

JL. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh

Telp/Fax. 0651-23226

Email. bpnbbandaaceh@yahoo.com

<http://www.bpsnt-bandaaceh.com>

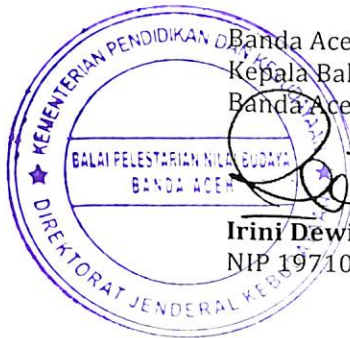
SAMBUTAN

Sebagai salah satu lembaga yang *concern* terhadap budaya lokal, Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh menerbitkan *Booklet* Seri Informasi Budaya dengan judul *Jeunamee: Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh*. Terbitan ini merupakan salah satu upaya pelestarian nilai tradisi dalam menyikapi isu publik yang sedang marak diperbincangkan di tengah masyarakat.

Seri Informasi Budaya ini dimaksudkan untuk menengahi pandangan agama dan adat tentang konsep *jeunamee*. Di satu sisi *jeunamee* dipandang sebagai hal yang perlu dibenahi dalam ranah Islam, mengingat Aceh adalah negeri syari'at, namun di sisi lain *jeunamee* adalah bagian dari tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan telah dilakukan berulang-ulang.

Apresiasi patut disampaikan kepada penulis yang dengan pandangan normatif, *jeunamee* diangkat menjadi topik yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Uraian makna dan simbol yang terkandung dalam sebetuk *jeunamee* pada akhirnya menjadi kekuatan bahwa adat adalah aturan tak tertulis yang tetap harus dipertahankan, terlepas dari mana budaya ini berasal pada awalnya.

Demikian, semoga terbitan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kita semua.



Banda Aceh, November 2013
Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh,

Irinj Dewi Wanti, S.S., M.SP.
NIP 197105231996012001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan *Booklet Seri Informasi Budaya* berjudul *Jeunamee: Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh* ini dengan baik. Salawat beriring salam kepada Rasulullah SAW, karena jasa beliau manusia sekarang menjadi umat beradab, berilmu, dan berbudaya.

Melalui Seri Informasi Budaya No.38/2013 ini, kami memaparkan simbol dan makna di balik *jeunamee* atau mahar yang diwajibkan kepada seorang calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan. Dalam pandangan adat *jeunamee* mengandung beberapa nilai luhur yang dapat dipetik diantaranya adalah nilai kasih sayang, ketulusan, dan kemuliaan. Aceh yang kaya akan adat istiadat yang bersendikan nilai ke-Islam-an memberi ciri khas terhadap wujud budaya yang tercermin secara nyata dalam kehidupan masyarakatnya.

Segala kritik dan saran akan kami terima guna untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga terbitan ini memberi manfaat bagi kita semua. Amin...

Banda Aceh, November 2013
Penulis,

PENGANTAR EDITOR

Motto:

"Lee peu taeu, lee peu ta peugah, lee ta baca, lee paidah"

Buku ini memang kelihatannya sederhana, namun isinya menarik, karena berjudul: "*JEUNAMEE: Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh*". Penulisnya dua jenis hawa, yaitu Essi Hermaliza dan Soraya Devy, sebagai simbolis keterwakilan penerima *jeunamee* pada konteks kehidupan keluarga dalam masyarakat Aceh.

Dalam prosesi pernikahan perkawinan masyarakat Islam, terutama dalam adat budaya Aceh, "*jeunamee*" atau "mahar" menjadi sentra vital dan urgensinya berdimensi multi-makna dalam persepsi masyarakat. *Jeunamee* antara lain mengandung empat (4) nilai hakiki, yaitu: kesucian nilai filosofi Islami, berkaitan dengan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul, nilai kecintaan hati nurani pasangan anak manusia, nilai modalitas awal investasi kehidupan pasangan keluarga, dan mengandung spirit awal berusaha mencari uang/benda bagi standar martabat kehidupan sosial. *Narit Maja "Na peng, na inong"* merupakan suatu simbol membangun spirit, bahwa untuk memasuki kehidupan keluarga, tidak mungkin manusia tidak mempersiapkan bekal kehidupan/nafkah keluarga. Allah SWT memberi "rahmat Sumber Daya Alam (SDA) luar biasa, tinggal manusia itu sendiri bagaimana metoda/upaya-upaya untuk mengolah rahmat Allah itu menjadi "nikmat". Untuk mencapai itu "persoleklah dirimu dengan ilmu pengetahuan, dengan kehidupan ekonomi yang layak sesuai dengan kemampuanmu". Inilah prinsip-prinsip membangun standar kemampuan (sekupu/sederajat/seimbang "pasangan" dalam konsep penentuan "*jeunamee/mahar*") dalam acara perkawinan bagi kemuliaan budaya adat Aceh. Jadi bukan mencari upaya bagaimana merendahkan standar besaran *jeunamee*, apalagi menghapusnya.

Ada pakar yang berpendapat bahwa perkawinan adalah sumber motivasi sentra pembangunan bagi berputarnya segala prosesi kehidupan, sosial ekonomi, politik/ pemerintahan, keamanan dan kesejahteraan bangsa.. Karena itu demi keluhuran martabat kemanusiaan (khususnya posisi perempuan yang sangat dihargai oleh nilai-nilai Islami/kultur adat Aceh), ambillah hikmat, untuk membiarkan perkembangan “besaran *jeunamee*/mahar” tergantung standar pasaran.

Nuansa problematik tentang *jeunamee* di Aceh (mahal-murah/tinggi-rendah), sebagai bagian fenomena kehidupan generasi yang kadang-kadang dipahami tergeser dari konteks makna filosofis ritualitas dan kultural adat dimana bumi injak berada (hak asasi/esensial), yang tergambar dalam buku ini cukup jelas, karena itu sambutan kami hanya sekedar berkontribusi menambah sisi-sisi pandangan lain, dan beberapa tambahan catatan kecil untuk penyempurnaan naskah buku, untuk lebih memberi warna dan sentuhan-sentuhan makna memperkaya citra khazanah

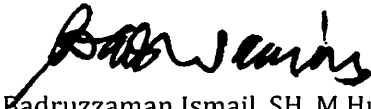
Budaya adat Aceh sangat memahami, makna *jeunamee*/mahar dan arti sebuah prosesi perkawinan, dimana nilai-nilainya di adopsi dari keyakinan terhadap syari’at Islam. Nilai-nilai Islam mengajarkan bahwa:

1. “Mahar”/*jeunamee* itu wajib diberikan oleh calon *lintoe baroe*/pengantin laki-laki dan menjadi hak *dara baroe*/pengantin perempuan setelah dinikahi
2. Besarnya *jeunamee*, sah walau hanya sebiji butiran besi atau 1/10 gram anting-anting emas (yang penting bernilai), apalagi satu Al-Quran atau selebar sajadah dan atau lain sebagainya
3. Besarnya nilai *jeunamee* atas persetujuan (keikhlasan/kemampuan) para pihak yang akan melakukan akad nikah, bukan pihak lain yang tidak berkaitan (asas utama dalam membahas dan memutuskan besaran *jeunamee*).

4. Sangat dianjurkan supaya para pihak (pasangan pengantin) itu "sekupu"/sejajar) untuk membangun sinergitas psikologis dalam kehidupan keluarga (*equilibrium marriage*)
5. Seorang pemuda akan aib dalam pernikahan, bila tak mampu memberi sebarang benda sebagai mahar. Benda yang bernilai dan digemari wanita serta mudah dicari, dalam adat budaya hidup orang Aceh yaitu "emas".

Kiranya buku ini akan menjadi bahan bacaan segar bagi kaum muda masyarakat generasi bangsa, untuk menjadi sumber semangat penunjang aspirasi dalam membangun masyarakat sejahtera yang adil dan berkemakmuran serta berada di bawah ridha Allah SWT untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Banda Aceh, November 2013
Wassalam


H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum
Ketua Majelis Adat Aceh (MAA)

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PENGANTAR EDITOR	v
DAFTAR ISI	viii
<i>Jeunamee: Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat</i>	
<i>Aceh</i>	<i>1</i>
A. Pendahuluan	1
B. Konsep <i>Jeunamee</i> dalam Masyarakat Aceh	4
C. Upacara Penyerahan <i>Jeunamee</i>	9
1. Pertunangan	10
2. Pernikahan.....	14
D. Pergeseran Konsep <i>Jeunamee</i>	17
1. Nilai <i>Jeunamee</i>	18
2. Bentuk <i>Jeunamee</i>	21
E. Penutup	22
Daftar Pustaka	

Jeunamee:

Konsep dan Makna Mahar dalam Budaya Masyarakat Aceh

A. Pendahuluan

Mahar adalah isu hangat yang sering diujani opini publik. Seloroh para pemuda di Aceh, "*hana peng hana inong*" (tidak ada uang, tidak ada istri) seolah menyiratkan kritik sinis bahwa hanya lelaki yang mapan secara finansial yang dapat menikah. Semakin tingginya harga emas dituding menjadi sebab utama sulitnya seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Di Aceh, emas adalah satu-satunya wujud mahar yang diakui secara adat, namun dibalik itu memang upaya mencari uang merupakan langkah awal sumber membangun kehidupan.

Emas yang dijadikan sebagai ketentuan mahar dalam adat Aceh kerap menjadi pembicaraan. Kadang, banyak tanggapan miring dan miris terkait emas dan mahar tersebut, beberapa lelucon pun bermunculan. Muhadzier M. Salda melalui situs *Aceh Institute* menulis sebuah artikel berjudul *Suara Hati Para Jomblo: Turunkan Harga Emas Dong! Ia beropini*¹:

Jika harta rata-rata emas sekarang mencapai Rp 1,6 juta per mayam maka paling tidak seorang lelaki harus menyediakan uang lebih kurang Rp 25 juta alias setara

¹ Salda, Muhadzier M., 2011. *Suara Hati Para Jomblo: Turunkan Harga Emas Dong!*, <http://www.acehinstitute.com/> diakses tanggal 24 Agustus 2013.

dengan sebuah mobil Toyota Starlet keluaran tahun 90-an. Bayangkan bila dipakai untuk membeli kopi?! Bisa untuk minum satu kecamatan.

Opini lainnya juga dimuat dengan sebagai tanggapan atas artikel berjudul Jaminan Mahar Aceh (JMA) oleh Herman RN, ia mengupas fenomena terkait keinginan wajar seorang bujang di Aceh yang kesulitan menikah karena nilai mahar yang diluar kemampuannya. seorang lelaki mesti 'mengemis' pada pemerintah melalui proposal dengan subjek 'mohon bantuan mahar'.²

Apakah mahar kini telah menjadi isu sepelik itu? *Pemerintah* dan pemangku adat di Aceh seolah dipandang *bersekongkokol* untuk mempersulit para perjaka untuk mempersunting para perempuan di Aceh. Ada baiknya kita mulai mengurai nilai-nilai di balik ketentuan adat terkait mahar di Aceh.

Aceh merupakan salah satu daerah yang budayanya berpedoman pada ajaran Islam. *Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* (Hukum dan adat seperti zat dan sifat), demikian pepatah bijak yang menggambarkan peran hukum dalam konteks Islam di dalam konten budaya Aceh, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

² Herman RN, 2011. *Jaminan Mahar Aceh*, Serambi Indonesia edisi 30 Oktober 2011.

Berpijak pada syiar Islam, Aceh memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami arti mahar yang disebut *Jeunamee*. Untuk memahami pengertian *jeunamee* itu sendiri, kita akan mulai dengan melihat pengertian mahar dalam konsep Islam.

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *muhur* dan *muhurah*.³ Secara bahasa dapat diartikan dengan “mas kawin”, sedangkan secara terminologi “mahar” dapat dipahami sebagai pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai tanda cinta dan ketulusan hati untuk menumbuhkan rasa cinta di hati seorang isteri kepada calon suaminya.⁴ Selain itu, menurut pengertian syara', mahar juga dimaknai sebagai sesuatu yang diwajibkan kepada calon suami untuk membuktikan keseriusan maksudnya. Pemahaman ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 4 yang artinya “*Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*” Dengan demikian, secara jelas dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur

³ Lihat Ibn Mandhur al-Ifriqy, *Lisan al-Arab*, Dar Shadir, 1958 M/1375 H. Jilid V, hal. 184, dan lihat Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masy'riq, hal. 777.

⁴ mathlub, Abdul Majid Mahmud, 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, hlm. 212.

kewajiban mahar atas seorang calon suami kepada calon istri sebagai simbol cinta antara keduanya.

Oleh karena itu, budaya Aceh telah mengatur secara rinci tentang mahar dengan pendekatan sosial budaya yang diaplikasikan dalam rangkaian upacara perkawinan yang suci dan sakral. Uniknya, masing-masing etnis di Provinsi Aceh memiliki dasar pemikiran yang berbeda sehingga adat istiadat terkait mahar ini pun menjadi berbeda antara satu sama lain. Misalnya besaran *jeuname* bagi etnis Aneuk Jamee adalah antara tiga sampai tujuh mayam emas, sedangkan bagi etnis Aceh di pidie bisa mencapai puluhan mayam. Aturan adat seperti itu berbeda pula dengan Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, dan lain-lain. Tentu saja ada dasar pemikiran tertentu yang melatarbelakangi nilai *jeunamee* tersebut.

Akan sangat menarik membahas konsep mahar dalam seluruh etnis di Aceh. Akan tetapi dalam bahasan kali ini kita akan fokus pada etnis Aceh sebagai etnis terbesar di Provinsi Aceh.

B. Konsep *Jeunamee* dalam Masyarakat Aceh

Jeunamee adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan mahar dalam budaya Aceh, sama dengan istilah *sunrang* dan *sompa* di Sulawesi Selatan, istilah *palaku* dalam budaya masyarakat Dayak di Kalimantan tengah, *tukon* di Jawa

atau *uang antaran* di Melayu Sumatera Utara, dan sebagainya.⁵ *Jeunamee* merupakan syarat perkawinan yang perlu disepakati sebelum rangkaian upacara pernikahan dilaksanakan.

Perlu diketahui bahwa pernikahan di Aceh didasari atas tiga azas yaitu: mudah, sepakat, dan sekupu. Pernikahan itu tidak boleh mempersulit, niat baik selayaknya diper**mudah** sesuai dengan kemampuan. Tentunya dengan memperhatikan martabat kedua belah pihak. Selama pernikahan itu menempuh jalan **sepakat**, maka prosesi pernikahan dapat dilaksanakan. Selain itu, keduanya juga harusnya **sekupu**, sebagaimana janji Allah SWT; perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik. Maka dalam pernikahan sepatutnya memperhatikan pula kesesuaian pasangan seperti tingkat pendidikan yang sejajar, berasal dari latar belakang keluarga yang sejajar, dan hal wajar lainnya yang dapat dipertimbangkan dengan logika, akal sehat, dan kebiasaan masyarakat. Tiga hal ini penting mengingat pendidikan seorang anak dimulai dari seseorang mencari jodoh. Pasangan yang baik diharapkan dapat melahirkan generasi yang baik pula.

Dalam adat istiadat Aceh, *Jeunamee* merupakan syarat yang harus dipenuhi calon suami kepada calon istri dengan jumlah, bentuk dan jenis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Jeunamee* yang telah ditentukan dalam adat di Aceh

⁵ Susanto, Gatot, 2010. *Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. hlm.4.

berbentuk emas murni atau dikenal dengan istilah *meuh 99* atau *meuh London* yang ditimbang dengan istilah *mayam*. Satu mayam setara dengan 3,3 gram. Mahar menjadi syarat sah nikah yang berarti tidak boleh dilewatkan.

Agama Islam memang tidak menetapkan suatu kadar dan bentuk mahar, namun dapat disepakati oleh kedua belah pihak dengan syarat kepatutan, bermanfaat, serta mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai, juga halal menurut syari'at Islam. Seperti halnya yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu mahar berupa sebarang cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengajarkan Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit proses akad nikah.

Namun dengan memperhatikan konsep kekinian, aturan emas untuk mahar juga bukan hal yang berlebihan. Emas adalah material murni yang tidak dapat dipalsukan kemurniannya, emas dengan kata lain adalah simbol cinta yang suci nantinya dengan mahar diikat dengan indah, suci, dan sakral. Besaran nilai emas yang diserahkan berkisar antara tiga sampai 25 mayam. Nilai yang ditetapkan atas seorang wanita kepada calon suaminya biasanya ditentukan oleh ayah atau walinya. Untuk itu akan dipertimbangkan tentang latar belakang keluarga wanita yang dilamar, keistimewaan budi pekerti dan fisiknya, serta tingkat pendidikannya. Mahar akan semakin tinggi bila seluruh aspek yang dimiliki oleh si wanita memang tinggi. Selain itu wali juga

mempertimbangkan hal-hal lainnya terkait dengan keberadaan saudara perempuannya agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Lazimnya saudara perempuannya akan bermahar sama dengan saudara perempuan lainnya. Tidak dinaikkan, tidak pula diturunkan. Karena mahar dalam konsep keacehan juga merupakan simbol kehormatan dan harga diri keluarga.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat, tidak jarang mahar terlalu tinggi dipahami sebagai simbol penolakan. Misalnya, seorang laki-laki datang melamar dengan menanyakan nilai mahar kepada wali seorang wanita. Kemudian si wali menetapkan nilai mahar terlalu tinggi, melebihi nilai mahar yang lazim ditetapkan dalam adat budaya setempat, maka biasanya itu adalah cara lain penolakan secara halus. Masyarakat Aceh mempercayai mitos bahwa menolak lamaran itu adalah pantangan, bila perempuan menolak lamaran sampai tiga kali, maka dapat dipastikan bahwa jodoh tidak akan datang lagi. Maka diperlukan etika yang sangat halus dalam menolak lamaran, yaitu dengan menetapkan nilai mahar yang cukup tinggi. Diharapkan pihak laki-laki akan mundur dan mengurungkan niatnya. Akan tetapi kadang kala nilai itu dianggap tantangan yang apabila tidak dipenuhi maka dianggap mempermalukan keluarga, sehingga anggota keluarga akan bahu-membahu memenuhi nilai mahar itu.

Dalam konsep adat di Aceh, *jeunamee* tidak boleh terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Hal ini dimaksudkan untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. *Jeunamee* sebagai tanda cinta sepatutnya diperoleh melalui usaha yang tidak terlalu mudah agar pengharganya juga semakin tinggi;
2. *Jeunamee* mengajarkan kepada calon suami untuk giat berusaha untuk memenuhi kewajiannya kepada calon isterinya karena kelak dirinya akan menanggung tanggung jawab mutlak atas istri dan anak-anaknya;
3. *Jeunamee* dimaksudkan untuk mencegah perceraian, bila menikah tidak terlalu mudah, seharusnya setiap orang yang telah menikah juga tidak mudah memutuskan untuk bercerai;
4. *Jeunamee* dapat dipahami sebagai wujud jaminan tanggung jawab diri atas calon isterinya di mata keluarga, agar anggota keluarga pihak perempuan merasa yakin bahwa anak perempuannya akan berada dalam tanggung jawab orang yang tepat, ia bertanggung jawab dan mapan secara moril dan materil.

Jeunamee jelas bukan harga jual anak perempuan bagi seorang ayah ataupun harga beli seorang wanita bagi seorang laki-laki, meskipun *Jeunamee* disebutkan bentuknya dalam akad nikah. *Jeunamee* adalah tanda kasih yang kelak dapat digunakan sebagai modal hidup bersama tatkala keduanya mengarungi bahtera

hidup berumah tangga. Sebagai keluarga baru mereka akan mulai mengenal hidup berdikari tanpa terikat dengan orang tua. Untuk itulah kemudian mahar dengan izin dan kerelaan si istri dapat berguna untuk mereka.

Selain itu *jeunamee* juga merupakan simbol kekeluargaan. Meskipun *jeunamee* adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh calon suami, namun dalam proses pemenuhannya sering kali melibatkan keluarga besar. Di beberapa daerah yang mematron *jeunamee* dengan standar yang cukup tinggi biasanya membentuk keluarga yang solid. Ketika si calon suami dianggap kurang mampu memenuhi kewajiban atas *jeunamee* tersebut maka keluarga, terutama para wali dan setingkatnya akan saling membantu agar jumlah *jeunamee* yang ditetapkan terpenuhi. Dengan demikian seluruh keluarga secara tidak langsung bersama-sama menjaga kehormatan keluarga.

Oleh karena itu *jeunamee* dalam konsep masyarakat Aceh lebih dari sekedar mahar, *jeunamee* dalam taraf tertentu menjadi simbol kehormatan yang tidak menyangkut satu orang saja yang dalam hal ini adalah seorang calon istri (*dara baro*) tetapi juga seluruh anggota keluarga.

C. Upacara Penyerahan *Jeunamee*

Jeunamee dengan segala keistimewaanannya memiliki etika tersendiri dalam hal penyerahannya. Dalam adat istiadat Aceh

jeunamee diserahkan melalui dua upacara yaitu pertunangan dan pernikahan.

1. Pertunangan

Menurut kebiasaan adat di Aceh, ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan dapat dilakukan melalui prosesi pertunangan. Artinya kedua belah pihak membutuhkan waktu sebelum akhirnya melaksanakan upacara pernikahan.

Pertunangan dalam tradisi lama di Aceh merupakan penyerahan *jeunamee* yang lazim disebut *tanda* sebagai tanda pertunangan (*caram*) dan secara tidak langsung menjadi pengikat antara mempelai dan keluarga besarnya terhadap rencana perkawinan yang akan dilaksanakan. Prosesi pertunangan juga diawali dengan melakukan penentuan hari baik untuk melangsungkan acara pertunangan. Lazimnya hari baik yang dipilih adalah saat bulan purnama antara hari ke 14-15 penanggalan Islam. Dalam kondisi tidak memungkinkan, pelaksanaan acara pada hari tersebut dapat diundur menjadi hari ke 22.⁶ Tetapi pemilihan hari baik ini sekarang dilakukan dengan penyesuaian jadwal aktivitas anggota keluarga sehingga dapat dipastikan seluruh keluarga dapat berkumpul. Artinya pemilihan hari baik ini sudah tidak berpedoman pada bulan Arab.

⁶ Syamsuddin, Teuku, dkk., 1984. *Upacara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, hlm. 9.

Tanda pertunangan disediakan oleh mempelai pria dan dibawa oleh *keuchik*, *imeum meunasah* serta beberapa tetua *gampong* (*tuha peuet*) kerumah mempelai wanita. Mereka adalah aparaturnya *gampong* yang mengatur pelaksanaan upacara adat secara menyeluruh. Dirumah mempelai wanita penerimaan bawaan dan seserahan juga dilakukan oleh *keuchik* beserta tokoh masyarakat desa yang mewakili tuan rumah pelaksanaan acara pertunangan.

Jeunamee pada tahap ini juga disebut dengan istilah *tanda kong haba* yang berarti bahwa dengan diserahkan *jeunamee* beserta kelengkapan adat lainnya maka secara resmi kedua belah pihak telah saling terikat janji bahwa dalam waktu yang telah ditentukan maka pasangan yang ditunangkan itu dinikahkan. *Jeunamee* atau *tanda kong haba* diserahkan berupa emas beserta bahan pakaian dan seuntai sirih yang disusun dalam bentuk yang indah. Susunan sirih dan pelengkapnnya berupa pinang, kapur, gambir dan cengkeh ini disebut *ranub dong*.

Besar kecilnya *tanda kong haba* ini tidak ditentukan oleh pihak keluarga (wali) mempelai wanita, tetapi berdasarkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Begitupun seserahan itu tidaklah kurang dari satu mayam (3,3 gram) emas dalam bentuk perhiasan. Bahan pakaian (*seunalen*) lengkap masing-masing satu potong (*sigo tron*). Terkadang bawaan bahan pakaian juga ditambahi dengan sandal, sabun mandi dan segala jenis pewangi dan perangkat perawatan kecantikan wanita. Seserahan ini akan

dibalas oleh pihak mempelai wanita dengan menyerahkan beberapa talam hidangan panganan manis berupa dodoi, haluwa atau meuseukat yang disertai pula dengan untaian sirih beberapa ikat yang *disebut ranub sigapu*.

Pada masa dahulu prosesi pertunangan (*ba tanda kong haba*) ini diisi dengan acara berbalas pantun secara jenaka yang dilakukan oleh pembaca pantun yang handal diantara dua keluarga. Acara berbalas pantun ini seringkali berupa kelakar yang keluar begitu saja secara spontan oleh pembacanya guna menghidupkan dan memeriahkan suasana acara. Dewasa ini sulit sekali dijumpai pembaca pantun yang handal di tengah masyarakat sehingga dengan sendirinya acara berbalas pantun ini jarang dilaksanakan, terlebih di daerah perkotaan. Acara *ba tanda* ini pun kini berlangsung dengan pembicaraan seperlunya berbahasa diplomasi yang penuh sopan santun. Menurut ketua Majelis Adat Aceh, seni tutur ini akan digalakkan dan dikembangkan kembali.

Acara pertunangan ini juga melewati beberapa cara yang unik. Rombongan kecil pertunangan dari pihak mempelai pria akan disambut secara terpisah antara anggota rombongan laki-laki yang disambut oleh pihak wali mempelai wanita sementara anggota rombongan wanita dan besan akan dijemput oleh para wanita. Ketika para tetamu rombongan telah duduk ditempat yang disediakan kepada mereka akan disuguhkan sirih yang disediakan oleh pihak mempelai wanita, sirih itu dimasukkan

dalam cerana. Barulah setelahnya juru bicara rombongan pria berbicara di hadapan tamu dan tuan rumah, mengutarakan maksud kehadiran mereka kepada keuchik gampong dan tokoh masyarakat. Tidak lupa dalam pembicaraan pembuka itu diselipkan gurauan pertanyaan kepada pihak wanita apakah mereka menerima kehadiran sang mempelai pria ke rumahnya. Dalam gurauan pula pertanyaan itu akan dijawab oleh pihak mempelai wanita, biasanya mereka akan menjawab bahwa segala urusan mengenai acara itu mereka tidak tahu menahu dan telah diserahkan sepenuhnya atas kebijaksanaan orang tua di gampong.

Acara ini dilanjutkan dengan penyerahan bawaan berupa emas dan bahan pakaian dari mempelai pria yang diserahkan oleh Keuchik gampong rombongan tamu kepada Keuchik gampong tuan rumah sambil menyampaikan kata-kata bahwa seserahan itu adalah sebagai tanda pertunangan dari pihak mempelai pria kepada sang wanita. Sementara *ranub dong* bawaan diserahkan kepada siapa saja yang diwakili untuk menerimanya pada saat itu juga.

Acara ini diakhiri dengan menyantap hidangan yang disediakan oleh pihak wanita. Setelahnya dengan beberapa ungkapan basa-basi kedua pihak menyatakan berpisah untuk sementara waktu guna mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan buat acara pesta perkawinan yang segera akan

dilaksanakan. Ketika semua pembicaraan telah selesai mereka pun pamit untuk kembali ke gampong.

Jeunamee yang diserahkan dalam prosesi pertunangan ini biasanya berbentuk cincin yang biasa dikenal dengan sebutan *cincin belah rotan* yang dimaksudkan agar siapapun yang melihat akan dapat dengan mudah mengenali bahwa wanita tersebut telah bertunangan. Cincin tunangan tersebut bisa dimasukkan kedalam bagian *jeunamee* yang diserahkan seutuhnya di hari akad nikah. Misalnya seorang gadis dilamar dengan mahar 10 mayam. Sebelumnya dia sudah menerima cincin sebesar dua mayam pada prosesi pertunangan sebagai *caram*, maka ketika pada hari akad nikah, emas yang diserahkan oleh pihak laki laki hanya tersisa delapan mayam lagi. Tapi ada juga adat, dimana cincin tunangan tidak termasuk dalam *jeunamee* atau hanya setengah nya saja yang dimasukkan. Misalnya cincin tunangan dua mayam maka satu mayamnya dihitung sebagai *jeunamee*, sedangkan sisanya tidak. Ini semua sangat tergantung kebijakan atau budaya yang berlaku dalam keluarga calon mempelai perempuan dan disepakati bersama ketika proses lamaran (*jak Meulakei*).

2. Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu proses paling penting dalam daur kehidupan manusia sebagai salah satu amalan suci

perintah Allah SWT dan Rasul-Nya (ritualitas Islami). Karena sepasang laki-laki dan perempuan melepaskan lajangnya dan dilahirkan sebagai manusia baru dengan segala konsekuensi, komitmen, dan tanggung jawab dalam komunitas kemanusiaan di luar nilai-nilai hayawani.

Dalam upacara perkawinan, *jeunamee* merupakan unsur yang wajib dipenuhi karena itu adalah bagian dari rukun sah akad nikah. Dikaji dari referensi fiqih Islam, mahar tidak termasuk dalam syarat maupun rukun sahnya akad nikah. Jadi akad nikah boleh dengan mahar berhutang atau dalam status berhutang. Hadist juga menyebutkan bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan tetapi tidak dimudahkan dalam makna mengurangi nilai kesucian dan martabat kemanusiaan. Artinya mahar sebaiknya tidak boleh membebani atau menyulitkan seseorang yang ingin menikah. Akan tetapi dalam budaya islami, mahar merupakan syarat adat yang telah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu yang kemudian dilakukan berulang-ulang, sehingga sifatnya menjadi wajib dalam adat sebagaimana tergambar dalam *narit maja: adat ngon hukom, lagee zat ngon sifeut*. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, *jeunamee* menjadi hal utama yang dipersiapkan menjelang pernikahan dalam membangun martabat kehidupan.

Pada hari yang telah ditentukan, akan dilakukan acara *antat linto* yang dimaksudkan untuk mengantarkan pengantin pria ke

rumah *dara baro* (pengantin perempuan). Namun sebelum berangkat ke rumah keluarga *dara baro*, *linto baro* yang menyempatkan diri untuk terlebih dahulu meminta izin dan memohon doa restu pada orang tuanya. Setelah itu *linto baro* disertai rombongan keluarga pergi untuk melaksanakan akad nikah sambil membawa mas kawin yang diminta dan seperangkat alat shalat serta bingkisan yang diperuntukan bagi *dara baro*. Dahulu akad nikah di Aceh biasanya dilaksanakan di rumah mempelai *dara baro*. Namun seiring perubahan dan perkembangan zaman, sekarang akad nikah dilaksanakan di mesjid. Di Kota Banda Aceh sendiri, pasangan pengantin berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menikah di Masjid Raya Baiturrahman, bahkan mengantri sebulan sebelum tanggal pernikahan yang ditetapkan.

Sementara itu sambil menunggu rombongan *linto baro* tiba hingga acara ijab kabul selesai dilakukan, *dara baro* hanya diperbolehkan menunggu di kamarnya. *Dara baro* tidak dihadirkan di tengah-tengah rombongan sampai upacara akad nikah selesai. Namun sekarang tahap ini juga telah mengalami pergeseran. Saat ijab kabul dilaksanakan di mesjid, maka *dara baro* juga dihadirkan di hadapan rombongan kedua belah pihak. Selain itu juga hanya orangtua serta kerabat dekat saja yang akan menerima rombongan *linto baro*. Saat akad nikah berlangsung, ibu dari pengantin pria tidak diperkenankan hadir. Setelah ijab kabul selesai dilaksanakan, keluarga *linto baro* akan

menyerahkan *jeunamee* yaitu mas kawin berupa sekapur sirih, seperangkat kain adat dan perhiasan emas yang telah disepakati sejak awal.

Seluruh perhiasan yang dijadikan *jeunamee* sejak saat itu harus dipakai oleh *dara baro* di sepanjang upacara terkait pernikahan itu. Demikian pula dengan cincin yang telah dipakai sejak masa pertunangan dipindahkan ke jari manis sebelah kanan. Cincin itu menjadi simbol bahwa ia telah berstatus istri.

Begitu istimewanya prosesi pernikahan sehingga pasangan pengantin diharuskan mengikuti rangkaian upacara adat yang kompleks. Upacara pernikahan selalu kaya akan nasehat-nasehat tentang hidup berumah tangga. Pesan-pesan sedapat mungkin disampaikan bagaikan media pendidikan singkat bagaimana suami bersikap terhadap istri dan sebaliknya. Tidak jarang rangkaian upacara itu terlaksana dengan berurai air mata haru dan bahagia.

D. Pergeseran Konsep *Jeunamee*

Seiring dengan perkembangan zaman, dengan kondisi daerah yang beragam, ditambah pula konflik berkepanjangan di Aceh, *jeunamee* juga ikut mengalami pergeseran disertai upacara yang mengikat penyerahannya. Diantaranya, mengenai waktu; dahulu waktu terkait prosesi lamaran hingga pernikahan usai sering kali dipusatkan di malam hari. Akan tetapi karena faktor

keamanan, dimana masyarakat pernah dilarang beraktivitas yang melibatkan keramaian di malam hari, maka kebiasaan itu beralih menjadi siang hari. Itu sebabnya sekarang kegiatan terkait prosesi tersebut bergeser menjadi di siang hari.

Selain itu, pelaku adat juga semakin berkurang. Dahulu untuk memeriahkan suasana, banyak unsur khususnya pelaku adat terlibat dalam upacara terkait lamaran hingga pernikahan seperti orang yang menyampaikan pantun, pelaku *manoe pucok*, ahli *andam*, dan sebagainya. Namun ketika nilai praktis dan efisien dikedepankan, keberadaan mereka semakin disisihkan, diganti dengan hal-hal praktis yang menurunkan nilai adat.

Pergeseran lainnya juga terjadi pada nilai dan bentuk *jeunamee* itu sendiri.

1. Nilai *Jeunamee*

Pada umumnya dalam tradisi adat di Aceh, tentang proses lamaran atau biasa disebut *Jak Meulakee (Ranub Mameh)*, sebelum *jak meulake* terlebih dahulu orang tua *linto* mengundang seluruh *ahli wareh*/ahli waris untuk duduk bersama (*duek pakat ahli wareh*) untuk bermufakat dan menyampaikan maksud, tatkala membicarakan *jeunamee* yang juga disebut *peuha* atau mas kawin pada orangtua *dara baro*. Sudah menjadi kebiasaan di Aceh orang tua *dara baro* menentukan *jeunamee* atas anak perempuannya berdasarkan nilai *jeunamee* ibunya dahulu. Jika

dahulu ibu *dara baro jeunamee*-nya berupa sebetuk *paon* ringgit yaitu liontin berbentuk koin ringgit cap tongkat seperti mata uang turki berikut kalung seberat 10 mayam, maka *jeunamee* anak gadisnya satu *paon* ringgit dan 10 mayam kalung. Artinya nilai *jeunamee* sedikit melebihi *jeunamee* ibunya. *Jeunamee* semacam itu biasanya tidak dapat ditawar.

Di daerah lain, *jeunamee* ditetapkan ganjil 3,5, 7 dan 9 mayam emas. 3 mayam diperuntukkan perempuan yang berasal dari keluarga biasa, bukan bangsawan dan tidak berpendidikan tinggi. Selanjutnya 5 mayam diperuntukkan kepada perempuan yang berasal dari keluarga biasa, bukan bangsawan tetapi berpendidikan tinggi. Sedangkan 7 mayam adalah untuk perempuan yang berasal dari keluarga bangsawan tetapi tidak berpendidikan tinggi dan 9 mayam diperuntukkan untuk keturunan bangsawan dan berpendidikan tinggi. Secara fisik ia juga seharusnya cantik sempurna, sebagai landasan martabat dan kedudukan sosial dalam masyarakat.

Namun saat ini, nilai *jeunamee* ditentukan dengan lebih bebas oleh keluarga. Proses awal yang dilakukan seseorang bagi yang hendak melangsungkan pernikahan ialah melihat dulu calon pasangan yang akan dinikahinya, sehingga ia dapat menentukan pilihannya. Setelah seseorang menentukan pilihan dikawininya sesuai dengan kriteria sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk

menikahi wanita pilihan yang telah ditentukannya. Penyampaian kehendak untuk menikahi seorang wanita itu dinamakan "*khitbah*" (pinangan). Pada masa peminangan biasanya laki-laki membicarakan penentuan mahar (*mas kawin*) kepada pihak perempuan yang sudah menjadi pilihannya sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam sebuah perkawinan jika sengaja disyaratkan tidak adanya mahar, maka perkawinan tersebut akan menjadi batal.

Pada saat ini, ketika lamaran terjadi kebanyakan keluarga perempuan lebih banyak menentukan sendiri mahar yang harus ditawarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang akan menikahinya itu tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari calon mempelai perempuan tersebut. Bahkan mereka (laki-laki dan perempuan) menentukan jumlah mahar yang harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang dilamarnya itu dalam jumlah yang memberatkan, dengan kata lain mengabaikan martabat kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan alasan untuk mengantisipasi sekiranya suatu saat wanita itu diceraikan, maka dia akan mempunyai pegangan, yaitu dari mahar yang diberikan mempelai laki-laki.

Saat ini nilai *jeunamee* semakin tinggi karena kebanyakan orang semakin menghargai dirinya. Konsep bahwa semakin terpendang diri dan keluarganya maka *jeunamee* semakin tinggi

pula. Konsep ini kemudian diinterpretasikan secara berlebihan. Sehingga orang meninggikan *jeunamee* agar dianggap terpandang yang dalam hal ini “terpandang” bermakna martabat dan hak asasi atas dasar persetujuan bersama dimana perubahannya dapat diupayakan melalui usaha-usaha positif di masyarakat.

2. Bentuk *Jeunamee*

Pergeseran lainnya juga terjadi pada bentuk *jeunamee*. Dalam konsep Islam, mahar dapat berupa benda dan jasa. Sebagaimana yang dialami Nabi Su'aib AS ketika menikah dengan putrid Nabi Musa AS. Maharnya adalah tenaga. Ia bersedia bekerja tanpa diupah. Namun ketika telah ditetapkan bahwa *jeunamee* harus berupa emas, maka masyarakat menginterpretasikannya menjadi perhiasan perempuan.

Layaknya fashion yang terus berubah dinamis, perhiasan pun juga menyesuaikan zaman. Dahulu *jenamee* harus berupa *paon* beserta kalungnya, maka kemudian beralih menjadi cincin belah rotan yang bertahan cukup lama bahkan sampai sekarang. Akan tetapi perkembangan dunia yang semakin canggih menghadirkan perhiasan bernilai mahal dengan bentuk yang sangat beragam. Sehingga mata masyarakat pun mulai beralih. Saat ini banyak pasangan memilih *jeunamee* dalam wujud emas putih bertahtakan berlian atau perhiasan indah dan mahal lainnya juga sering menjadi alternatif pilihan.

Namun yang penting bukanlah wujud *jeunamee* tersebut. Yang terpenting justru pada nilai yang terkandung dalam penyerahan *jeunamee* yaitu simbol cinta dari hati nurani yang mengikat jiwa dan raga pasangan hingga maut memisahkan.

E. Penutup

Jeunamee sudah sepantasnya menjadi hak perempuan yang perlu disanggupi oleh laki-laki. Dan sepatutnya tidak perlu ada perdebatan yang berarti. Sebagai syarat dan rukun sah nikah, *jenamee* dalam kedudukan sebagai mahar, membawa nilai kesucian, kemuliaan, dan kehormatan yang perlu dijunjung tinggi dan bermartabat.

Apakah perlu dilakukan survey bahwa jumlah pernikahan semakin bermasalah seiring semakin tingginya harga emas? Tentu tidak. Masalah *jeunamee* tidak diukur pada angka "emas harga tinggi", melainkan standarnya diukur pada nilai kemampuan dan kemakmuran karena meningkatnya hasil produktivitas kerja dari anggota masyarakat. Harga emas tinggi sekarang (Rp1.500.000,-/mayam) sama sulitnya dengan harga emas murah di masa lalu (Rp 50/mayam) terutama bagi yang tidak berusaha, apa lagi bagi pemalas.

Jumlah pernikahan di Kantor Urusan Agama ternyata tetap meningkat. *Jeunamee* yang terlalu tinggi dan memberatkan memang seharusnya ditinjau kembali, namun tidak berarti

membatalkan rencana pernikahan. Tidak ada yang tidak dapat dimusyawarahkan. Sebagaimana pepatah Aceh, *"meunyoe ka pakat, lampoh jirat tapeugala,"* kita tidak akan pernah sendiri. Pranata keluarga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena adat istiadat Aceh mengajarkan kita agar selalu saling peduli terhadap anggota keluarga. Nilai gotong royong, ketulusan, dan kesetiaan, masih ada dalam diri masyarakat Aceh. Sehingga mahar sampai kapan pun tidak bisa menjadi isu negatif. Hanya mereka yang berfikir sempit yang akan memandang mahar sebagai tantangan diri yang tidak terselesaikan. Semoga harga emas bukan masalah!

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ifriqy, Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab*, Dar Shadir, 1958 M/1375 H. Jilid V, hal. 184, dan lihat Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masy'riq.
- Hasan, Ali, 2003. *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Herman RN, 2011. *Jaminan Mahar Aceh*, Serambi Indonesia edisi 30 Oktober 2011.
- [http://acehinstitute.\[jangan\].Nikahi Gadis Aceh/](http://acehinstitute.[jangan].Nikahi Gadis Aceh/) diakses 24 Agustus 2013
- Ibnu Manzbur, *Lisanul'Arab*, (Al-Qahirah: Darul M Tihami dan Sohari Sahri, Fikih)
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia.
- Moehammad Hoesin "Adat Aceh" Penerbit dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi daerah istimewa Aceh, 1970.
- Sabiq, Sayyid, 1978. *Fikih Sunnah*, jilid VII, (Bandung: PT. Alma'arif, 1978)
- Salda, Muhadzir M., 2011. *Suara Hati Para Jomblo: Turunkan Harga Emas Dong!*, <http://www.acehinstitute.com/> diakses tanggal 24 Agustus 2013.
- Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta. Syamsuddin, Teuku, dkk., 1984. *Upacara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.

Syarifuddin, Amir, 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Susanto, Gatot, 2010. *Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.